

**PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Unsri**



**Oleh:**

**HARRY SAKTI WIBISANA**

**02043100193**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2008**

346.046 750 7  
wib  
P  
C-070501  
2008

**PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Unsri**



**Oleh:**

**HARRY SAKTI WIBISANA**

**02043100193**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : **HARRY SAKTI WIBISANA**  
**NIM** : **02043100193**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**  
**Judul Skripsi** : **PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN  
HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

**Palembang, November 2008**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing Utama,**



**Abdullah Tulip, SH, M.Hum**

**NIP. 131 692 030**

**Pembimbing Pembantu,**



**Abdullah Gofar, SH, M.H**

**NIP. 131 844 028**

**Telah diuji pada:**

**Hari : Sabtu**

**Tanggal : 15 November 2008**

**Nama : Harry Sakti Wibisana**

**NIM : 02043100193**

**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Tim Penguji**


**Ketua : Syahmin AK, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**

**Anggota :**

**1. Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.**

**2. Abdullah Tulip, S.H., M.Hum.**



**Palembang, November 2008**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.**

**NIP 130 604 256**

**Motto:**

*"Hui orang-orang yang beriman takutlah kamu kepada Allah dan carilah jalan kepadaNYA dan berjuanglah pada jalanNYA, mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan (sukses)".*

**(Q. S. Al Maa Idah: 35)**

*"Barang siapa mempelajari suatu bab dari ilmu, dengan maksud akan mengajarkannya kepada orang, maka diberikan kepadanya pahalanya tujuh puluh Nabi".*

**(Misykaatul Anwaari)**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- 1. Allah SWT.**
- 2. Kedua orang tuaku tercinta (Ir. Inwarman Aswarie dan Lisdiana).**
- 3. Kakak dan adikku tersayang (Thia Prameswarie S. Ked dan Florence Triningtyas).**
- 4. Almamaterku.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmatNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan"** ini. Skripsi ini ditulis dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat guna mengikuti ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh sebab itu penulis mohon maaf dan mengharapkan sumbangan saran dan pikiran serta kritik yang bersifat membangun. Dengan demikian diharapkan skripsi ini dapat memberikan masukan bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum dan pihak-pihak yang membaca skripsi ini, dan semoga bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak M. H. Rasyid Ariman, SH, M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH, M. Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera, SH, M. Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Ahmaturrahman, SH selaku Pembantu dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Abdullah Tulip, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Utama.
6. Bapak Antonius Suhadi, AR, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Abdullah Gofar, SH, MH selaku Ketua Jurusan Hukum Acara Fakultas Hukum dan sekaligus sebagai Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Ir. H. Hendriadi selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Bapak Ahmad Taufik, SH, MM selaku Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
10. Ibu Briptu Murti Mardianti selaku anggota Polres Kayu Agung bidang Tindak Pidana Tertentu.
11. Seluruh dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu dan memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
12. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk do'a, semangat, dorongan, dan motifasinya, Papa, Mama, dan saudara-saudaraku tercinta (Thia Prameswarie, S. Ked dan Florence Triningtyas).
13. Tri Indah Kartika Putri, SH dan Keluarga (Papi, Mami, Mbak-Mbak dan Adik-Adik) yang selalu memberikan semangat, cinta, dan dukungannya hingga terselesaikannya skripsi ini.

14. Buat teman-teman seperjuangan selama kuliah: Ariabal Al Kausar, Rezon Alfreda, Kgs Anwar, Dedy Ferdinand, Tugiyono, Terry Dwi Putra, Dwi Rahmadhani, David Sen SH, Ginha Citra Resmi, Rahmawati, Yulianti, Diah Turis SH, Helena SH, Taufik Akbar SH, Ukke Agustria SH, Shandy Danuswarna.
15. Dan juga buat seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kakak tingkat dan adik tingkat terutama teman-teman angkatan 2004, terima kasih atas segala kebersamaannya.


Akhir kata penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, November 2008

Penulis,

Harry Sakti Wibisana





## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Motto Dan Persembahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	viii
Abstrak .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Ruang Lingkup.....	6
F. Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Hukum Pidana.....	9
1. Pengertian Hukum Pidana.....	9
2. Jenis-jenis Hukum Pidana.....	11
3. Fungsi Hukum Pidana.....	12
B. Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur Tindak Pidana.....	16
C. Pelaku Tindak Pidana.....	17
D. Sanksi Pidana.....	19

E. Masalah Kebakaran Hutan Dan Lahan.....	28
F. Proses Penyelidikan Dan Penyidikan.....	37
G. Penangkapan Dan Penahanan.....	42
<b>BAB III : PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN</b>	
A. Inventarisasi Lokasi dan Pelaku Pembakaran.....	48
B. Penyidikan Pelaku dan Sinergisitas Maklumat Muspida Sumatera Selatan 2007 .....	51
C. Penahanan dan Pemberian Sanksi.....	55
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran-saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Hutan merupakan suatu ekosistem yang paling besar peranannya dalam kehidupan manusia, antara lain adalah sebagai tempat pemeliharaan tingkat kesuburan tanah melalui proses perputaran unsur hara dalam ekosistem hutan, kualitas air dan pengendalian laju erosi tanah serta pengendalian debit air sungai, hutan juga merupakan tempat kehidupan hayati. Oleh karena itu hutan harus dilindungi baik oleh manusia pribadi maupun oleh pemerintah. Namun di dalam kenyataannya di Provinsi Sumatera Selatan hutan mengalami degradasi sehingga hutan tidak dapat lagi berfungsi secara maksimal dalam ekosistemnya dan terhadap kehidupan masyarakat umum. Tingginya laju degradasi hutan dan lahan di Indonesia dewasa ini telah menjadi issue nasional maupun internasional. Hutan dapat rusak oleh perbuatan manusia seperti penggundulan hutan, karena ladang berpindah, illegal logging dan karena kebakaran. Kerusakan hutan dan lahan akibat kebakaran berdampak besar terhadap lingkungan yaitu terjadinya pencemaran udara berupa kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan, arus transportasi dan aktifitas ekonomi serta menurunnya produktifitas lahan yang terbakar.

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai luas kawasan hutan sekitar 3.774.457 hektar atau 37,35% dari luas Provinsi Sumatera Selatan. Dari luasan hutan tersebut sekitar 30% berupa areal rawa gambut pasang surut yang memiliki

biodiversitas tinggi, namun kawasan ini rentan terhadap kebakaran sehingga perlu perhatian khusus dalam aspek pengelolaannya<sup>1</sup>.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan fenomena global, sehingga kebakaran hutan dapat terjadi di wilayah tropis yang lembab. Berbagai faktor menjadi penyebab terjadinya kebakaran di wilayah tropis. Secara tidak langsung, perubahan penutupan vegetasi alami yang sebagian besar ditutupi hutan menjadi hutan sekunder atau bahkan semak belukar dan alang-alang menyebabkan kondisi vegetasi yang cenderung lebih kering dan rentan terhadap api, ditambah lagi dengan adanya siklus kekeringan yang disebabkan adanya gejala El-Nino yang datang setiap 2-15 tahun sekali. Secara langsung, faktor manusia berperan besar dimana penggunaan api sebagai alat di dalam pembersihan lahan, berburu, membuka akses ataupun untuk tujuan spekulasi tanah dan konflik lahan. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga telah menyebabkan kerugian hingga di tingkat regional dan internasional. Tekanan dari negara-negara tetangga seringkali memojokkan pemerintah pusat dan berdampak buruk terhadap hubungan regional. Secara ekonomi, kerugian mencapai jutaan dolar dialami oleh Indonesia akibat kebakaran dan kabut asap. Penurunan kualitas lingkungan akibat terbakarnya vegetasi

---

<sup>1</sup> Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, 2007, Laporan Tahunan.

alam berdampak terhadap ekosistem serta habitat kehidupan liar. Belum lagi emisi karbon akibat pembakaran gambut yang berdampak terhadap pemanasan global<sup>2</sup>.

Menurut Setijono (2006), bahwa salah satu akar permasalahan penyebab kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan sangat terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti rendahnya tingkat pendidikan, taraf hidup serta kondisi ekonomi dan pendapatan masyarakat yang rendah. Sedangkan Joedarsono (2007) mengemukakan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi karena unsur kesengajaan dan kurang tuntasnya penyelesaian dalam penanganan masalah sosial yang muncul, sehingga menimbulkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi hutan bagi manusia. Sebagai contoh antara lain: kecemburuan sosial, tidak mendapat kesempatan bekerja di lingkungan perusahaan, untuk menguasai kawasan hutan (untuk ditanami karet, kelapa sawit). Di sebagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada musim kemarau masyarakat mencari tambahan pendapatan untuk mencukupi kehidupannya dengan "bekarang"<sup>3</sup> yaitu mencari ikan dengan membakar rawa/lebak yang mengering atau menanam padi secara "sonor" dengan membakar rawa/lebak yang airnya surut akibat kemarau panjang, ini semuanya berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali.

---

<sup>2</sup> Solichin.2007, Sistem Informasi Kebakaran, South Sumatra Forest Fire Management Project, Palembang.

<sup>3</sup> Bekarang adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat Sumatera Selatan untuk menyebut mencari ikan pada bagian rawa-rawa yang masih digenangi air pada waktu musim kemarau.

Upaya pencegahan dan pemberantasan pembakaran hutan dan lahan di Indonesia, dalam politik hukum pidana Indonesia telah dikeluarkannya beberapa produk peraturan yang khusus mengatur atau melindungi fungsi hutan antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah NO. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan serta Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Dalam amanatnya pada pembukaan lokakarya "Menggalang Para Pihak Dalam Antisipasi Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta Bencana Asap Tahun 2007" Gubernur Sumatera Selatan mengungkapkan kembali 7 (tujuh) Instruksi Presiden kepada pimpinan daerah, Gubernur, Bupati Walikota mengenai Pencegahan timbulnya asap akibat kebakaran hutan dan lahan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dengan sebaik-baiknya.
2. Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat luas agar tidak lalai dan tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan.
3. Menekankan kepada para pimpinan perusahaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang benar, bertanggungjawab dan tidak menimbulkan kebakaran hutan.
4. Melakukan antisipasi dan langkah-langkah cepat manakala terjadi kasus-kasus kebakaran baik karena kesalahan manusia ataupun karena proses alam, sehingga kebakaran tidak melebar dan meluas ke daerah yang lain.

5. Memanfaatkan sarana yang ada dan teknologi tepat guna disamping peralatan dan tenaga (SDM) yang telah kita miliki, untuk digunakan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
6. Melibatkan semua pihak terkait untuk menangani lahan seperti: TNI POLRI, Pramuka , Lembaga-lembaga kepemudaan, termasuk Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terutama yang peduli dengan lingkungan.
7. Melakukan kerja sama sebaik-baiknya, dengan para pihak di Indonesia dan dengan pihak-pihak lain termasuk negara sahabat.

Sesuai dengan uraian di atas penulis mencoba menyoroti bagaimana proses penegakan hukum pidana terhadap oknum pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Mengingat terhadap perbuatan pengrusakan hutan di Indonesia terdapat berbagai aturan yang mengaturnya sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

## **B. PERMASALAHAN**

Dari uraian latar belakang diatas penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan penulis kaji dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera selatan?
2. Ketentuan perundang-undangan apa saja yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan.
2. untuk mengetahui perundang-undangan apa saja yang dapat menunjang sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap civitas akademika serta bagi hukum pidana.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan praktisi dalam memberikan kepastian hukum serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

### **E. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada proses penyelidikan dan Undang-Undang yang mengancam sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan.

### **F. METODE PENELITIAN**

1. Tipologi Penelitian dan Pendekatan Masalah



Penelitian untuk memecahkan masalah tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Pendekatan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundangan yang relevan dan penelitian lapangan.

## 2. Bahan dan Data Yang Digunakan

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah dalam skripsi ini.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa, karya ilmiah, hasil penelitian, makalah dan lain-lain.

### c. Bahan Hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukun primer dan bahan hukum sekunder, terdiri atas Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Jurnal.

Data sekunder diperoleh dengan melalui study kepustakaan sedangkan informasi sebagai bahan penunjang diperoleh melalui wawancara pada instansi Dinas Kehutanan Privinsi Sumatera Selatan.

Data primer akan dicari pada informan yang ditentukan secara purposive yaitu antara lain polisi yang pernah mengusut tindak pidana pembakaran hutan dan

lahan dan anggota masyarakat yang mengetahui atau mengalami persoalan akibat dari pembakaran hutan dan lahan.

### 3. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif maksudnya adalah data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian, dipilih secara kualitatif untuk memperoleh hasil yang obyektif dan konkret kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu berusaha mencari pemecahan masalah melalui penelitian dengan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku:

- A. Fuad Usfa, Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Ansorie Sabuan, d.k.k, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Salim, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Solichin, 2007, *Sistem Informasi Kebakaran*, South Sumatera Forest Fire Management Project, Palembang.
- Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syarifuddin Pettanase, d.k.k, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

### B. Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964* tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981* tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 No.76, Tambahan Lembaran Negara No.3209).
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999* tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 167, Tambahan Lembaran Negara No. 3888).
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997* tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 68).
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004* tentang Perencanaan Kehutanan, (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 146, Tambahan Lembaran Negara No. 4452).

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004* tentang Perlindungan Hutan, (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 147, Tambahan Lembaran negara No. 4453).

Indonesia. *Peraturan pemerintah nomor 4 Tahun 2001* tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan, (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 10).

**C. Hasil Penelitian:**

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Ogan Komerling Ilir.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Jalan Kol. H. Burlian Punti Kayu Km. 6,5 Palembang.